



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 1215 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 tingkat Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 5 Oktober 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardiah Abubakar Napay



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GORONTALO  
NOMOR 1215 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GORONTALO TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GORONTALO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

No	KECAMATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Asparaga	Lapangan Hijau Desa Bululi	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Hijau Mohiyolo	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Karya Indah	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
2.	Batudaa	Lapangan Persit Iluta	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Pobat Desa Payunga	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Hunter Desa Huntu	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
3.	Batudaa Pantai	Lapangan Olahraga Desa Olimoo	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Olahraga Desa Biluhu Timur	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Olahraga Desa Tontayuo	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
4	Bilato	Lapangan Hijau Bumela	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Hijau Hutamoputi	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Hijau Totopo	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
5	Biluhu	Lapangan Huwongo	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat



		Lapangan Lobuto Timur	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
6	Bongomeme	Lapangan Dulamayo	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Molanihu	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Batulayar	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
7	Boliyohuto	Lapangan Sidomulyo	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Diloniyohu	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Sidodadi	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapnagan Gelora Desa Dulohupa	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
8	Dungaliyo	Lapangan Bostar Kaliyoso	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Botubulowe	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
9	Limboto	Lapangan Orfil Bulota	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Bintang Mars Kayumerah	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Pusaka Jaya Bolihuangga	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
10	Limboto Barat	Lapangan Yusuf Haidar Olli	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
11	Mootilango	Lapangan Talumopatu	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
12	Pulubala	Lapangan Desa Pulubala	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Desa Toyidito	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
13	Talaga Jaya	Lapangan Teluk Aur	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
14	Tabongo	Lapangan Portal	Mendapatkan ijin dari



		Desa Ilomangga	Pemerintah setempat
15	Tibawa	Lapangan Basulapa	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Karya Desa Isimu Selatan	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
16	Telaga	Lahan Milik Nono Hukoli Dusun II Ilomata Desa Dulohupa	Mendapatkan ijin dari Pemilik Lahan dan diketahui oleh Pemerintah setempat
		Lapangan Stadion 23 Januari Telaga	Mengacu pada PERDA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
17	Telaga Biru	Lapangan Desa Tuladenggi	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
18	Tolangohula	Lapangan Sidoharjo	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Hijau Tamaila	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Lakeya	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Binajaya	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Cakra Desa Sukamakmur Utara	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat
		Lapangan Sukamakmur	Mendapatkan ijin dari Pemerintah setempat

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 5 Oktober 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO,  
ttd.  
WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM



Mardiah Abubakar Napay